



MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA



2nd International TAX Forum
Adapting Tax Policies in a Dynamic World

PENGATURAN PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL DI INDONESIA

Supported by



PROSPERA
Program Kemitraan Indonesia
Australia untuk Perekonomian



Australian Government



OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project

Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy

8 October 2021

Introduction

The OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF) has agreed a two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. The agreed components of each Pillar are described in the following paragraphs.

A detailed implementation plan is provided in the Annex.

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project

Outcome Statement on the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy

11 July 2023

Introduction

1. Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (Inclusive Framework) have delivered a package to further implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy.
2. The consensus-based Two-Pillar Solution plays an important role to ensure fairness and equity in our tax systems and to fortify the international tax framework in the face of new and changing business models. The global minimum tax under Pillar Two establishes a floor on corporate tax competition which will ensure a multinational enterprise (MNE) is subject to tax in each jurisdiction at a 15% effective minimum tax rate regardless of where it operates, thereby ensuring a level playing field. This global minimum tax framework under Pillar Two is already a reality, with over 50 jurisdictions taking steps towards implementation.

OVERVIEW PILAR DUA

GloBE Rules dan QDMTT

Tarif Efektif 15% - Diterapkan per yurisdiksi

Diterapkan ke seluruh penghasilan –
kecuali penghasilan pelayaran
internasional

Scope - PMN dengan peredaran usaha 750
juta Euro

Diterapkan dengan peraturan domestik

Penerapan berbasis *common approach*

GloBE RULES

Objective

Memastikan Grup PMN yang tercakup membayar pajak minimum di setiap yurisdiksi Grup PMN tersebut melakukan kegiatan usaha

Operation

Grup PMN tercakup menghitung penghasilan dan pajak per yurisdiksi. Grup PMN membayar pajak tambahan (*top-up tax*) dalam hal tarif pajak efektif di yurisdiksi tersebut kurang dari 15%

Outcomes

- Mengurangi pengalihan laba usaha
- Membatasi kompetisi pajak yang menawarkan tarif pajak efektif yang rendah
- Ketentuan yang konsisten, mengurangi biaya kepatuhan dan transparan bagi Grup PMN

REFERENSI PENYUSUNAN RPMK

Penyusunan RPMK dilakukan dengan merujuk ke dokumen yang telah disetujui oleh Inclusive Framework, yaitu:

- *Model Rules*
- *Commentary*
- *Administrative Guidance*
- *Examples*
- *GloBE Information Return*
- *Safe Harbours and Penalty Relief*

QDMTT

IIR

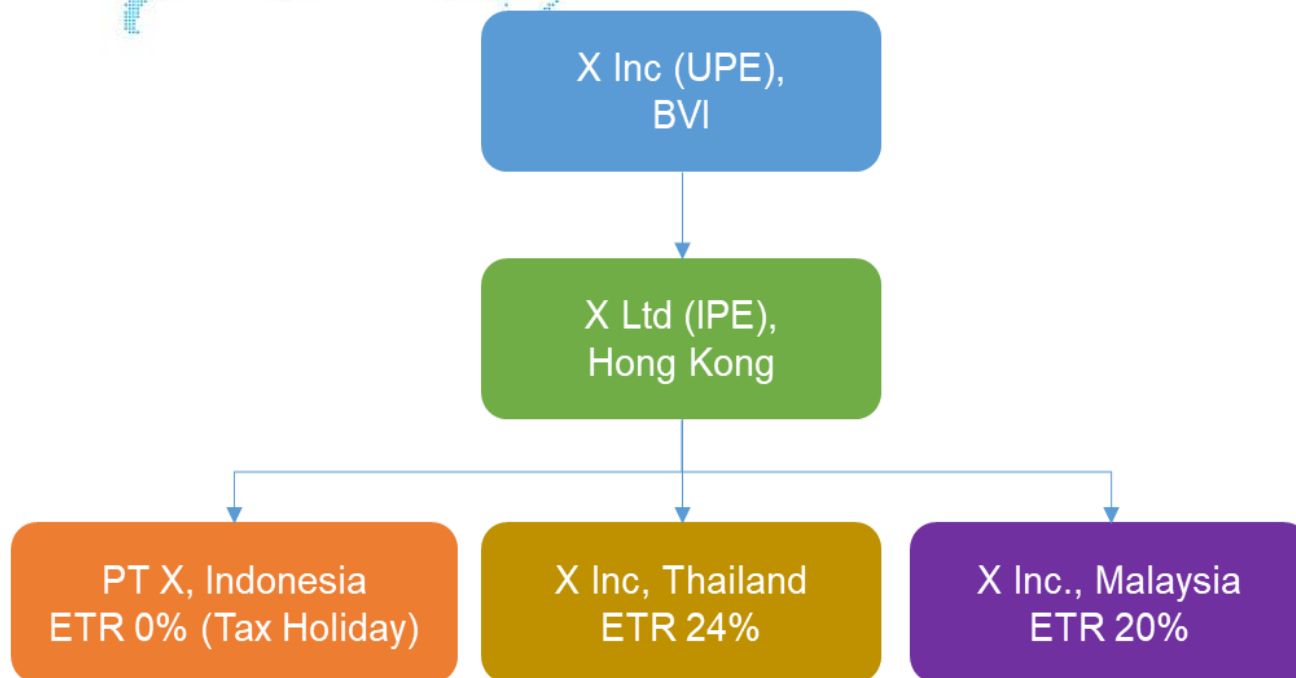
UTPR

Jika negara anak usaha menerapkan QDMTT, maka negara induk tidak dapat lagi mengenakan IIR top-up tax

Jika negara anak usaha tidak menerapkan QDMTT, maka negara induk dapat menerapkan IIR

Jika IIR tidak dapat diterapkan oleh negara Induk baik UPE atau IPE, maka UTPR berlaku

CONTOH PENERAPAN RULE ORDER



Catatan:

UPE: Ultimate Parent Entity

IPE: Intermediate Parent entity

ETR=Effective tax rate

Urutan penerapan top-up tax sebagai berikut:

1. Apabila Indonesia **menerapkan QDMTT**, maka:
 - ✓ PT X di Indonesia akan dikenakan top-up tax sebesar 15%.
 - ✓ BVI maupun Hong Kong tidak dapat menerapkan top-up tax melalui IIR
2. Apabila Indonesia **tidak menerapkan QDMTT**, maka:
 - ✓ BVI sebagai negara UPE akan mengenakan IIR kepada PT X sebesar 15%
 - ✓ Jika BVI tidak menerapkan IIR, maka Hong Kong sebagai negara domisili induk di bawahnya akan menerapkan IIR untuk mengenakan top-up tax kepada PT X sebesar 15%
 - ✓ Jika BVI dan Hong Kong tidak menerapkan IIR, maka top up tax berdasarkan UTPR akan dialokasikan kepada Thailand dan Malaysia

Jadi, meskipun saat ini beberapa negara partner belum menerapkan IIR (misal RRT), MNEs yang berada di Indonesia masih mungkin dikenai top up tax di negara lain melalui IIR (apabila ada PE) atau UTPR

STRUKTUR RPMK

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Ruang Lingkup

Bab III : Ketentuan
Mengenai Pengenaan
Pajak Minimum Global

Bab IV : Penghitungan
Laba atau Rugi Sebagai
Dasar Pengenaan Pajak
Minimum Global

Bab V : Penghitungan
Pajak Tercakup yang
Disesuaikan

Bab VI : Penghitungan
Tarif Pajak Efektif dan
Pajak Tambahan

Bab VII : Restrukturisasi
Badan dan Struktur
Kepemilikan

Bab VIII : Netralitas
Pajak dan Rezim
Distribusi

Bab IX : Administrasi

Bab X : Ketentuan
Peralihan

Bab XI : Ketentuan
Penutup

BAB I. KETENTUAN UMUM (Pasal 1)

Mengatur definisi istilah-istilah yang digunakan dalam RPMK Pemajakan Perusahaan Multinasional di Indonesia, antara lain:

- Grup Perusahaan Multinasional (Grup PMN) adalah Grup yang memiliki setidaknya satu Entitas atau Bentuk Usaha Tetap yang tidak berlokasi di yurisdiksi Entitas Induk Utama.
- Tarif Pajak Efektif adalah Tarif Pajak Efektif untuk Grup PMN pada suatu Yurisdiksi yaitu Jumlah Pajak Tercakup dari tiap-tiap Entitas Konstituen yang berdomisili di yurisdiksi dibagi dengan Jumlah Penghasilan GloBE Bersih Yurisdiksi tersebut untuk suatu Tahun Pajak
- Tarif Pajak Minimum adalah Tarif Pajak Efektif yang disepakati dalam konsensus global yaitu sebesar 15%

BAB II. RUANG LINGKUP (Pasal 2)

SCOPE

- Pajak Global Minimum berlaku untuk Grup PMN yang memiliki peredaran usaha sebesar EUR 750 juta atau lebih dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama, **setidaknya dalam dua dari empat Tahun Fiskal** sebelum Tahun Pajak yang diuji.

PENGECEUALIAN

- Entitas Pemerintah
- Organisasi Internasional
- Organisasi non-profit
- Dana pensiun atau dana investasi yang merupakan Entitas Induk Utama.

BAB III. KETENTUAN MENGENAI PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL (Pasal 3-9)

Pengenaan Pajak Tambahan IIR dan Alokasi Pajak Tambahan IIR

- Entitas Induk Utama (UPE) di Indonesia dikenakan Pajak Tambahan yang dialokasikan dari Entitas Konstituen Berpajak Rendah (yang dikenakan pajak dengan tarif efektif kurang dari 15%).
- Entitas Induk Antara (*Intermediate Parent Entity*) di Indonesia dapat dikenakan Pajak Tambahan dalam hal Entitas Induk Utama di negara lain tidak menerapkan pajak minimum global.
- Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially Owned Parent Entity/POPE*) di Indonesia dapat dikenakan Pajak Tambahan dalam hal Entitas Induk Utama di negara lain tidak menerapkan pajak minimum global.
- Entitas Konstituen merupakan POPE apabila:
 - a) Entitas tersebut memiliki entitas lain yang merupakan anggota grup PMN yang sama; dan
 - b) Lebih dari 20% kepemilikan entitas tersebut dimiliki oleh entitas lain yang bukan merupakan anggota grup PMN yang sama.

BAB III. KETENTUAN MENGENAI PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL (Pasal 3-9)

Pengenaan Pajak Tambahan IIR dan Alokasi Pajak Tambahan IIR

- Entitas Induk Utama Grup PMN yang berdomisili di Indonesia dan memiliki Kepentingan Kepemilikan, baik secara langsung atau tidak langsung, pada Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah harus membayar Pajak Tambahan IIR yang dialokasikan dari Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah tersebut untuk suatu Tahun Pajak.

Pengenaan Pajak Tambahan UTPR dan Alokasi Pajak Tambahan UTPR

- Entitas Konstituen Grup PMN yang berdomisili di Indonesia dikenai Pajak Tambahan UTPR untuk suatu Tahun Pajak berjalan.

BAB IV. PENGHITUNGAN LABA ATAU RUGI SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL (Pasal 10-20)

- Laba atau Rugi GloBE adalah Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan yang disiapkan oleh Entitas Konstituen untuk menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama (sebelum penyesuaian konsolidasi yang mengeliminasi transaksi intra-grup).
- Laba atau Rugi Akuntansi Keuangan disesuaikan sebagai berikut:
 - ❖ Penyesuaian umum;
 - ❖ Penyesuaian pilihan; dan
 - ❖ Penyesuaian khusus

BAB V. PENGHITUNGAN PAJAK TERCAKUP YANG DISESUAIKAN (Pasal 21-26)

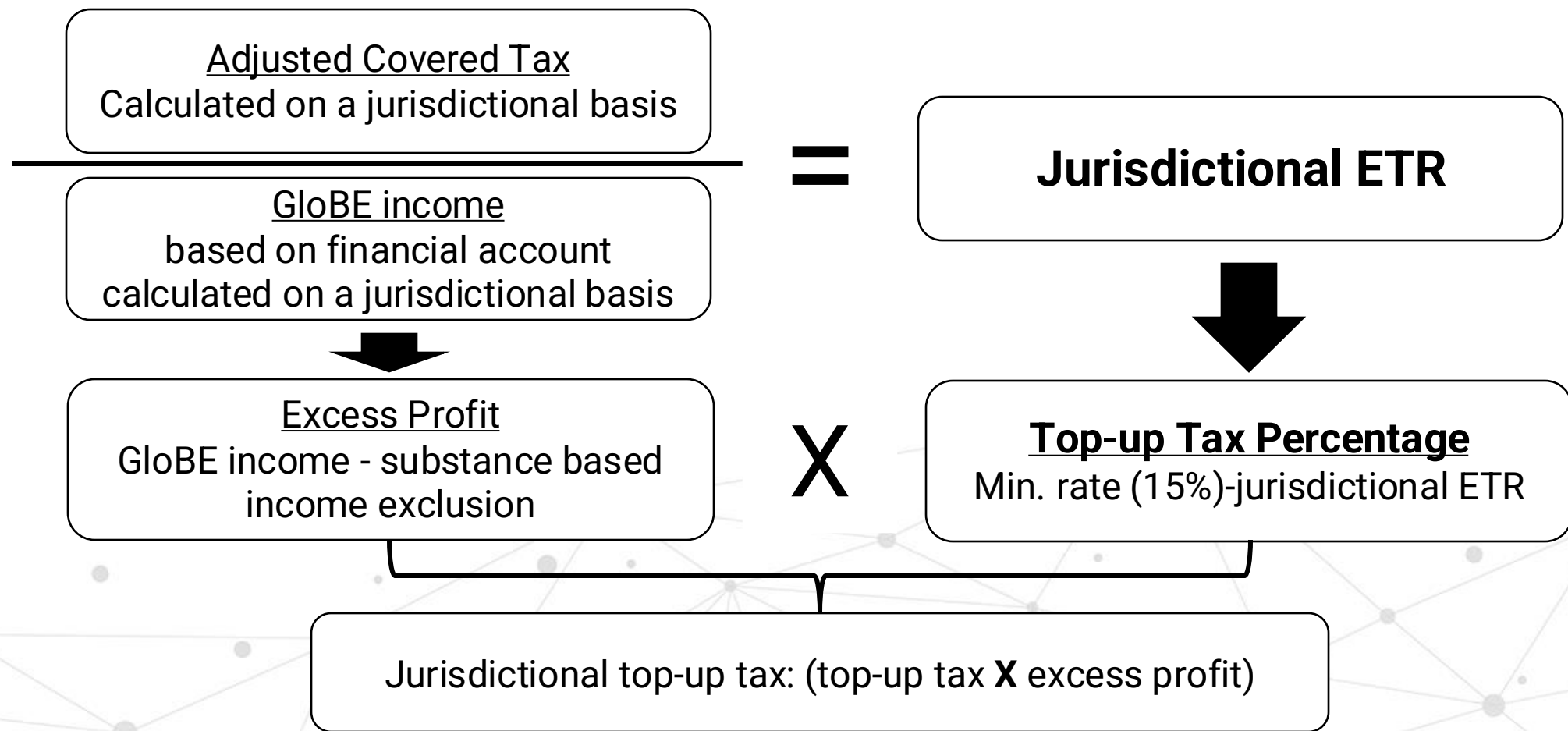
Pajak yang Tercakup (*covered tax*) terdiri dari:

- Pajak yang dicatat dalam akun keuangan Entitas Konstituen sehubungan dengan pendapatan atau labanya
- Pajak atas laba yang dibagikan
- Pajak yang dikenakan sebagai pengganti pajak penghasilan badan yang berlaku
- Pajak yang dikenakan dengan mengacu pada laba ditahan

Pajak yang Tercakup yang Disesuaikan (*Adjusted covered tax*) adalah beban pajak (*current tax expenses accrued*) dalam Laba atau Rugi Bersih Akuntansi Keuangan untuk Tahun Pajak berjalan yang disesuaikan dengan:

- Jumlah bersih dari Penambahan Pajak Yang Tercakup untuk Tahun Pajak tersebut dan Pengurangan Pajak Yang Tercakup untuk Tahun Pajak tersebut.
- Penyesuaian Pajak Tangguhan
- Setiap kenaikan atau penurunan Pajak Yang Tercakup yang dibukukan dalam ekuitas atau Penghasilan Komprehensif Lainnya

BAB VI. PENGHITUNGAN TARIF PAJAK EFEKTIF DAN PAJAK TAMBAHAN (Pasal 27-32)



BAB VII. RESTRUKTURISASI BADAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN (PASAL 33-37)

Penggabungan Dua Grup atau Lebih

- Pendapatan konsolidasi grup sebelum bergabung akan diakumulasikan.
- Dalam hal jumlah pendapatan konsolidasi grup yang bergabung tersebut mencapai EUR 750 juta atau lebih sebanyak dua kali dalam empat tahun fiskal sebelum tahun uji, Grup baru tersebut akan termasuk dalam cakupan Pajak Global Minimum.

Pemisahan Satu Grup Menjadi Dua atau Lebih

Masing-masing Grup yang dipecah membentuk konsolidasi masing-masing sejak tanggal pemisahan (demerger)

BAB VIII. NETRALITAS DAN REZIM DISTRIBUSI (Pasal 38-43)

Entitas Flow Through Sebagai UPE

Laba GloBE suatu Tahun Pajak dari Entitas Flow-through yang merupakan Entitas Induk Utama dari Grup PMN akan dikurangi dengan jumlah Laba GloBE yang diatribusikan ke pemilik dalam hal penghasilan yang diatribusikan ke pemilik tersebut dikenakan pajak pada tingkat nominal yang sama atau melebihi tarif minimum.

Tarif Pajak Efektif Untuk Entitas Investasi

- Tarif Pajak Efektif dihitung terpisah dari Entitas Konstituen lainnya pada yurisdiksi yang sama.

- **Tarif Pajak Efektif =**

Pajak Tercakup Entitas Investasi yang disesuaikan
Rasio Inklusi Entitas Induk

BAB IX. ADMINISTRASI (Pasal 44-50)

Penyampaian Surat Pemberitahuan GloBE (GloBE Information Return)

- Surat Pemberitahuan GloBE dan notifikasi disampaikan selambat-lambatnya 15 bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak Pelaporan.
- Sanksi dan kerahasiaan informasi Surat Pemberitahuan GloBE mengikuti ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang KUP

Safe Harbour

- Pajak Tambahan untuk suatu yurisdiksi akan dianggap nol untuk Tahun Pajak ketika Entitas Konstituen yang berlokasi di yurisdiksi tersebut memenuhi syarat untuk GloBE Safe Harbour.
- Penerapan Safe Harbor tidak berlaku dalam hal tarif pajak efektif pada yurisdiksi tersebut lebih kecil dari 15% sehingga Indonesia berhak atas alokasi Pajak Tambahan.

BAB X. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 51-54)

Atribut Pajak pada Masa Peralihan

- Dalam menentukan Tarif Pajak Efektif untuk tahun peralihan dan setiap tahun berikutnya, Grup PMN harus memperhitungkan semua Harta Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan semua Entitas Konstituen di suatu yurisdiksi

Penentuan Pengecualian Pendapatan Berbasis Substansi pada Masa Peralihan

- Perubahan persentase dari Pengecualian Pendapatan Berbasis Substansi setiap tahun

Kewajiban Pelaporan pada Masa Peralihan

- Surat Pemberitahuan GloBE dan Notifikasi harus dilaporkan paling lambat 18 bulan setelah hari terakhir Tahun Pajak Pelaporan pada tahun peralihan pertama

BAB XI. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 55)

Peraturan Menteri mulai berlaku:

- Untuk ketentuan IIR pada 1 Januari 202X;
- Untuk ketentuan UTPR pada 1 Januari 202X+1;

PAJAK TAMBAHAN MINIMUM DOMESTIK

Besarnya Pajak Tambahan Minimum Domestik sama dengan besarnya *top-up tax* per yurisdiksi untuk suatu tahun pajak.

SCOPE: Entitas konstituen bagian dari PMN tercakup;

1. Anak usaha di dalam negeri;
2. Induk usaha di dalam negeri;
3. BUT;
4. JV

Berlaku untuk seluruh kepemilikan, tidak terbatas pada kepemilikan 100% sehingga, Pajak Tambahan dikenakan secara penuh meskipun terkait minority interest.

Dihitung dan dibayarkan berdasarkan mata uang dalam negeri.

Terima Kasih

